



# YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NGURAH RAI

## REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN TRADISIONAL DI BALI

Oleh:

I Ketut Suardita<sup>1</sup>

Adrie S<sup>2</sup>

I Putu Andika Pratama<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ketut\_suardita@unud.ac.id.

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, e-mail:

<sup>3</sup>Politeknik Negeri Bali,

e-mail: pratamaiputuandika@gmail.com.

### ABSTRAK

Pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat, namun di sisi lain, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga melibatkan proses rekonstruksi budaya hukum yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat desa. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memengaruhi rekonstruksi budaya masyarakat desa, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini merupakan *Doctrinal Research* dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual.

Hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga berbasis keuangan dengan tata kelola berlandaskan otonomi Desa Adat semakin dipertegas dengan diaturnya di dalam hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Provinsi Bali. Hal ini bertujuan sebagai sarana memajukan Masyarakat Desa Adat secara ekonomi, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. *Kedua*, Rekonstruksi budaya hukum masyarakat dalam pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sangat penting untuk memastikan keberlanjutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan tradisional yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi dasar operasionalnya. Rekonstruksi ini perlu melibatkan penyesuaian antara prinsip-prinsip hukum adat dan tuntutan modernisasi ekonomi.

**Kata Kunci:** Lembaga Perkreditan Desa (LPD), rekonstruksi budaya hukum, Desa Adat

**ABSTRACT**

*The utilization of Village Credit Institutions (LPD) has a significant impact on the community's economy. However, on the other hand, the presence of LPD also involves a considerable process of reconstructing the legal culture in village life. This journal aims to examine how the LPD influences the reconstruction of the cultural aspects of rural communities, from economic, social, and local cultural values perspectives. This research is doctrinal, using primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal data collection is conducted using document study with approaches based on legislation, factual approaches, and conceptual analysis.*

*The result of this research are: First, the existence of the Village Credit Institution (LPD) as a financial-based institution with governance grounded in the autonomy of Traditional Villages is increasingly emphasized by its regulation in both customary law and the positive law applicable in Bali. This aims to serve as a means of advancing the economic welfare of Traditional Village communities. Second, the reconstruction of the legal culture in the utilization of LPD in Bali is crucial to ensure the sustainability of LPD as a traditional financial institution that can adapt to modern developments without losing the cultural roots that form its operational foundation. This reconstruction needs to involve an adjustment between customary law principles and the demands of economic modernization.*

**Keywords:** *Village Credit Institution (LPD), legal cultural reconstruction, Traditional Villages*

**1. PENDAHULUAN**

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang masih sangat kental dengan kebudayaannya. Kebudayaan dalam masyarakat Bali salah satu contohnya adalah masih eksisnya keberadaan desa adat yang masih sangat terjaga hingga pada masa sekarang.<sup>1</sup> Desa adat memiliki peran yang sangat sentral dalam berjalannya kehidupan sosial masyarakat Bali, bahkan lingkup desa adat tidak terbatas pada peran-peran sosial budaya dan keagamaan, melainkan juga ekonomi dan pelayanan umum yang umumnya berasal dari pemerintah.<sup>2</sup> Dalam menjalankan pemerintahan di Bali, setiap desa adat memiliki otonomi untuk menjalankan

kehidupan sosialnya sesuai dengan kaedah adat dan budaya, termasuk juga dalam aspek perekonomian masyarakat di Bali. Salah satunya yaitu didirikannya Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Desa Adat sebagai implementasi konsep otonomi desa mulai menggali potensi ekonomi dari daerahnya masing-masing dengan mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu lembaga desa yang dianggap mampu untuk membantu dan memfasilitasi kebutuhan sosio ekonomi dari desa adat, dengan aturan yang memang hanya dimiliki oleh desa adat sendiri, pengelolaan dan pengawasan dari operasional kegiatan Lembaga Perkreditan

---

1 I Wayan Ardika, et.al, 2013, *Sejarah Bali, Dari Prasejarah Hingga Modern, Cet. 1*, Udayana University Press, Denpasar, h. 312.

2 I Dewa Gede Zulvan Raydika, 2013, "Kedudukan Hukum Dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Di Bali Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi Di LPD Desa Pakraman Kedonganan, Kabupaten Badung)"

Desa (LPD) sendiripun dipercayakan dan diatur oleh Bendesa adat masing-masing Desa Adat.<sup>3</sup>

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan milik Desa Adat, yang menjalankan salah satu fungsi keuangan Desa Adat yaitu mengelola sumber daya keuangan milik Desa Adat, dalam bentuk simpan pinjam, untuk keperluan pembiayaan kehidupan anggota masyarakat Desa Adat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam rangka pengembangan fungsi-fungsi sosio-kultural yang berlandaskan agama, keyakinan, budaya dan sosial masyarakat. Hampir semua Desa Adat di bali memiliki lembaga keuangan sendiri (LPD) yang tata kelolanya didasarkan kepada awig-awig adat dari desa masing-masing sebagai salah satu syarat pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) itu sendiri. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) digunakan sebagai penyangga tumbuh kembangnya budaya Desa Adat sebagai aset bangsa dalam sektor perekonomian.

Tujuan pembentukan dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan dan perkeonomian dari krama desa itu sendiri. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam suatu Desa Adat dapat digunakan sebagai penyangga tumbuh kembangnya budaya Desa Adat sebagai aset bangsa melalui peningkatan perekonomian secara merata. Dengan demikian keberadaannya sangat penting untuk menunjang kemajuan Desa Adat itu sendiri.

Pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki dampak yang besar

terhadap perekonomian masyarakat, namun di sisi lain, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga melibatkan proses rekonstruksi budaya yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat desa. Rekonstruksi budaya dalam konteks ini merujuk pada perubahan pola pikir, perilaku, dan nilai-nilai masyarakat desa terkait dengan pengelolaan keuangan, pinjaman, serta interaksi sosial di dalam komunitas. Pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan, pengelolaan kredit, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian dari dinamika rekonstruksi budaya ini. Berdasarkan hal tersebut, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memengaruhi rekonstruksi budaya masyarakat desa, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun nilai-nilai budaya lokal.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan *Doctrinal Research*.<sup>4</sup> *Doctrinal Research* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan datang (*ius constituendum*).

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.<sup>5</sup>

3 Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2015, Implikasi Politik Hukum Pertanahan Nasional, Terhadap Kedudukan Desa Pakraman Sebagai Subjek Hukum Hak Atas Tanah, *Disertasi* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 55.

4 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 32.

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

Selain itu penulisan jurnal ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tersebut.<sup>6</sup> Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus yang digunakan untuk mengartikan istilah-istilah asing yang perlu diterjemahkan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan studi dokumen dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat beberapa isi penting dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup> Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan guna memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*), pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analytical conseptual approach*).<sup>8</sup>

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Lembaga Keuangan Tradisional di Bali

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan sebuah Lembaga berbasis keuangan dengan tata kelola dilakukan oleh krama desa adat itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak terlepas dari keberadaan Desa Adat di Bali. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) digunakan sebagai penyangga tumbuh kembangnya budaya Desa Adat sebagai aset bangsa dalam sektor perekonomian. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan ini diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan secara yuridis termuat didalam Pasal 39 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Selain itu juga, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diatur di dalam Pasal 60 Perda Desa adat yang memuat bahwa:

#### Pasal 60

Desa Adat memiliki *utsaha* Desa Adat yang terdiri atas:

- a. LPD; dan
- b. BUPDA

Kemudian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dipertegas di dalam Pasal 61 Perda Desa Adat yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 61

- (1) LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam *wewidangan* Desa Adat
- (2) LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, mekanisme, dan pendirian LPD diatur dengan Peraturan Daerah

Pengaturan tentang pengawasan tata Kelola LPD sendiri sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Bahkan pengelolaan LPD harus tertuang kedalam *perarem* atau *awig-awig* dari desa adat itu sendiri. Kemudian secara yuridis Lembaga Perkreditan Desa diperkuat dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang

6 *Ibid.*, h. 155.

7 Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37.

8 Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 93.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang secara implisit mengatur bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak tunduk dengan Undang-undang LKM, melainkan diatur dengan Hukum Adat yang dalam hal ini berupa awig-awig. Tetapi keberadaan awig-awig mengenai Lembaga Perkreditan Desa ini di setiap desa memiliki perbedaan sesuai dengan kondisi dari setiap desa, sehingga dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut Perda Bali No. 3 Tahun 2017) sebagai wujud kesatuan hukum yang berlaku sama di Lembaga Perkreditan Desa di seluruh Bali.

Pada Awal terbentuknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang menjadi dasar dalam pembentukannya adalah Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 Tahun 1984. Dalam aturan ini menyebutkan tujuan dari terbentuknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu memberantas ijon, meningkatkan daya beli masyarakat, melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa. Pada masa ini, perlu adanya aturan yang berskala nasional itu alasan terbentuknya Perda Bali No. 3/2017. Secara umum menurut Perda Bali No. 3 Tahun 2017 tujuan terbentuknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan dan kredit secara terarah dan efektif,
2. Memberantas Ijon, gadai gelap, dan Lain-lain yang dipersamakan dengan itu,
3. Menciptakan pemerataan dalam berusaha bagi warga desa,
4. Meningkatkan daya beli masyarakat dan melancarkan alur pembayaran dan peredaran uang di desa.

Selanjutnya Menurut Prof. Ida Bagus Wyasa Putra, memaparkan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah sebagai Institusi yang dibentuk di desa yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai wadah kekayaan desa berupa uang atau surat berharga,
2. Sebagai Lembaga Usaha Milik Desa Adat (BUMDA),
3. Sebagai lembaga penunjang usaha-usaha peningkatan taraf hidup krama desa dan menunjang pembangunan desa pakraman,
4. M e n d o r o n g pembangunan dan menjaga ketahanan ekonomi krama desa pakraman melalui tabungan dan menyalurkan modal yang terarah,
5. Serta pelestarian budaya, adat dan agama hindu.<sup>9</sup>

Dengan demikian tujuan pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah sebagai sarana memajukan masyarakat desa adat secara ekonomi sehingga masyarakat dapat memiliki kehidupan yang layak. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat Bali pada umumnya, terutama masyarakat yang berada di wilayah pedesaan.

### **3.2. Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Pemanfaatan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Tradisional di Bali**

Sejak pemberlakuan Undang-

---

<sup>9</sup> Ida Bagus Wyasa Putra (Ed), Landasan Teoritik Pengaturan LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali, Denpasar, Udayana University Press, 2011, h. 32.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), kedudukan pemerintahan desa menjadi lebih kuat sebagai pelaksana otonomi daerah.<sup>10</sup> Selain itu juga desa secara implisit diakui keberadaannya oleh Konstitusi apabila beranjak pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti desa diakui sebagai wilayah administrasi yang memiliki otonomi untuk mengatur wilayahnya dan potensinya sendiri.<sup>11</sup>

Rekonstruksi budaya hukum masyarakat desa dalam pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan tradisional menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dalam cara pandang masyarakat terhadap hukum dan ekonomi. Meskipun beroperasi dalam kerangka budaya lokal, eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi modern dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Hal ini menciptakan perubahan dalam pengelolaan keuangan, baik di tingkat individu maupun dalam masyarakat secara keseluruhan.

Rekonstruksi budaya hukum masyarakat merupakan suatu pendekatan yang berupaya merombak atau membentuk kembali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih relevan, responsif, dan berkeadilan. Budaya hukum tidak hanya mencakup peraturan-peraturan yang tertulis, tetapi juga perilaku dan pandangan masyarakat terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Perubahan dalam pemahaman hukum keuangan di desa adat sebelum adanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD), masyarakat desa seringkali mengandalkan

pinjaman dari keluarga atau tetangga, dengan sedikit atau tanpa pemahaman yang jelas tentang mekanisme pengembalian dan bunga pinjaman. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan tradisional di Bali hingga saat ini membawa perubahan signifikan dalam hal ini. Masyarakat kini mulai memahami konsep-konsep dasar dalam keuangan seperti bunga, jangka waktu pinjaman, dan tanggung jawab hukum terhadap pembayaran kembali. Ini menandakan adanya perubahan budaya hukum terkait pengelolaan transaksi keuangan yang lebih transparan dan formal.

Terkait dengan rekonstruksi budaya hukum, bahwasanya eksistensi yuridis Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sudah mengalami perubahan dan transisi kedalam lingkup peraturan daerah, tanpa menghilangkan unsurnya sebagai lembaga keuangan tradisional yang diatur dengan hukum adat. Integrasi hukum adat dengan prinsip keuangan modern Lembaga Perkreditan Desa (LPD) beroperasi dalam kerangka hukum adat, dimana prinsip-prinsip gotong royong, musyawarah, dan saling percaya menjadi dasar dalam setiap transaksi keuangan. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengadopsi prinsip-prinsip hukum ekonomi modern seperti pengelolaan risiko, perhitungan bunga, dan akuntabilitas dalam lembaga ini. Meskipun demikian, pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tetap mempertahankan nilai-nilai hukum adat seperti musyawarah (*Paruman*) dalam penentuan kebijakan pinjaman dan pembayaran kembali.

Bahwasanya pengaturan terkait LPD sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Bahkan pengelolaan LPD harus tertuang kedalam *perarem* atau

10 Suardita, I. K. (2023). Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa. *Jurnal Yustitia*, 17(2), h. 19.

11 Inu Kencana Syafie, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Cet. 1, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 82.

*awig-awig* dari desa adat itu sendiri. Dalam pengelolaan, mungkin tidak berjalan secara sempurna. Hal ini dikarenakan pengaturan berdasarkan awig-awig yang ada, tetapi dari sisi norma/aturan dengan adanya Pasal 39 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2013), yang menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Lumbung Pitih Nagari, serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang tersebut. Apabila dicermati secara implisit bahwasanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak tunduk dengan UU LKM, dan semakin mempertegas Lembaga Perkreditan Desa diatur dengan Hukum Adat dan sejalan dengan konsepsi otonomi desa. Pengaturan tentang Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan hukum adat diatur dalam awig-awig. Awig-awig mengenai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki perbedaan sesuai dengan kondisi dari masing-masing desa.

Rekonstruksi budaya hukum tercermin pada pemberlakuan produk hukum yang berlaku sama di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di seluruh Bali. Oleh karena itu maka dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut Perda No. 3 Tahun 2017). Pada Awal terbentuknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang menjadi dasar dalam pembentukannya adalah Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 Tahun 1984. Dalam aturan tersebut memuat mengenai tujuan dari terbentuknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu memberantas ijon, meningkatkan daya beli masyarakat, melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa.

Pada masa ini, perlu adanya aturan yang berskala nasional itu alasan terbentuknya Perda LPD.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu Lembaga di bidang jasa keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan/tabungan dan juga deposito dari krama desa adat itu sendiri. Dalam pengelolaannya, LPD juga berfungsi sebagai tempat meminjam uang atau kredit dengan syarat yang jauh lebih ringan dari lembaga perbankan lainnya, namun diperuntukan hanya khusus bagi krama desa adatnya sendiri.<sup>12</sup> Hingga saat ini, eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dipertegas di dalam Perda No. 4 Tahun 2019 dengan mengubah istilah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi "*Labda Pacingkremen Desa Adat (LPD)*" dalam Pasal 1 Angka 34.

Selain itu juga Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diatur di dalam Pasal 60 Perda No. 4 Tahun 2019 yang memuat sebagai berikut:

#### Pasal 60

Desa Adat memiliki *utsaha* Desa Adat yang terdiri atas:

- a. LPD; dan
- b. BUPDA

Kemudian eksistensi dari keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali semakin dipertegas di dalam Pasal 61 Perda No. 4 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 61

- (1) LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam *wewidangan* Desa Adat.
- (2) LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui

---

12 Fajar, N. M. A. P. (2022). Pengaturan Kewenangan Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa Pekraman Desa Adat Di Bali. *Jurnal Yustitia*, 16 (1), h. 50.

keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, mekanisme, dan pendirian LPD diatur dengan Peraturan Daerah.

Hingga saat ini, Perda No. 3 Tahun 2017 tetap berlaku sebagai amanat dari Pasal 103 Perda No. 4 Tahun 2019 dimana terdapat Frasa "...*tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3)*".

Hukum bukanlah suatu entitas statis yang berdiri sendiri, tetapi merupakan refleksi dari dinamika sosial dalam masyarakat. Asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* menekankan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.<sup>13</sup> Hukum memiliki peranan dalam mengatur perilaku masyarakat dan menyelamatkan masyarakat. Setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik itu perubahan ekonomi, politik, maupun budaya, memerlukan penyesuaian dalam sistem hukum yang ada. Dalam konteks Indonesia, hukum yang ada saat ini sering kali dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang pluralistik dan terus berkembang. Oleh karena itu, rekonstruksi budaya hukum masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Rekonstruksi ini tidak hanya mencakup perubahan pada aturan hukum itu sendiri, tetapi juga pada cara pandang masyarakat terhadap hukum dan proses penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan zaman.

Negara sebagai pemegang otoritas kedaulatan tertinggi memiliki kewenangan dalam menyampaikan kebijakan. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain: Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan, cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya dan bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.<sup>14</sup> Rekonstruksi terhadap budaya hukum masyarakat perlu dilakukan dengan literasi finansial yang memadai. Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>15</sup>

Perubahan dalam pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) turut mempengaruhi budaya hukum dalam pengelolaan keuangan keluarga. Masyarakat desa yang dulunya bergantung pada sistem informal untuk memperoleh pinjaman, kini memiliki alternatif yang lebih aman melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hal ini memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap keuangan, dengan lebih mengutamakan pengelolaan yang terencana dan bertanggung jawab.

13 Ramur, I. (2022). Tinjauan Terhadap Hak Imunitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(1).

14 Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 378-379.

15 *Ibid.*, h. 204.

Pengaruh ini juga mengarah pada peningkatan kesadaran hukum tentang pentingnya memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan kesepakatan.

#### 4. PENUTUP

##### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga berbasis keuangan dengan tata kelola berlandaskan otonomi Desa Adat semakin dipertegas dengan diaturnya di dalam hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Provinsi Bali. Hal ini bertujuan sebagai sarana memajukan Masyarakat Desa Adat secara ekonomi, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.
2. Rekonstruksi budaya hukum masyarakat dalam pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sangat penting untuk memastikan keberlanjutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan tradisional yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi dasar operasionalnya. Rekonstruksi ini perlu melibatkan penyesuaian antara prinsip-prinsip hukum adat dan tuntutan modernisasi ekonomi.

##### 4.2. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, perlu adanya penguatan hukum terkait eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga berbasis keuangan dengan tata kelola berlandaskan otonomi Desa Adat.

2. Rekonstruksi budaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus tetap melibatkan penyesuaian antara prinsip-prinsip hukum adat dan tuntutan modernisasi ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Ardika, I Wayan, et.al, 2013, *Sejarah Bali, Dari Prasejarah Hingga Modern, Cet. 1*, Udayana University Press, Denpasar.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rai Asmara Putra, Dewa Nyoman, 2015, *Implikasi Politik Hukum Pertanahan Nasional, Terhadap Kedudukan Desa Pakraman Sebagai Subjek Hukum Hak Atas Tanah, Disertasi* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah, Cet. 3*, Aneka Ilmu, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafie, Inu Kencana, 2013, *Ilmu Pemerintahan, Cet. 1*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Wyasa Putra, Ida Bagus (Ed), *Landasan Teoritik Pengaturan LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Denpasar, Udayana University Press, 2011.
- Zulvan Raydika, I Dewa Gede, 2013, "Kedudukan Hukum Dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Di Bali Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi Di LPD Desa Pakraman Kedonganan, Kabupaten Badung)"

## JURNAL

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fajar, N. M. A. P. (2022). Pengaturan Kewenangan Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa Pekraman Desa Adat Di Bali. *Jurnal Yustitia*, 16 (1).
- Ramur, I. (2022). Tinjauan Terhadap Hak Imunitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(1).
- Suardita, I. K. (2023). Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa. *Jurnal Yustitia*, 17(2).